

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia akuntansi yang semakin berkembang memiliki efek positif dan negatif pada masyarakat, seperti meningkatnya populasi masalah kecurangan (*fraud*) baik di bidang kehidupan sehari-hari skala kecil maupun besar. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi merupakan masalah yang menjadi perhatian bagi masyarakat. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi yang sering terjadi pada pemerintahan atau swasta berkaitan dengan tindakan curang yang disengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mempengaruhi laporan keuangan dan dapat menyebabkan kerugian bagi individu atau bisnis lain. Wujud kecurangan akuntansi yang menimpa baik pemerintah maupun swasta adalah korupsi. Permasalahan korupsi tidak lepas dari pemberitaan media. Jika demikian, citra dan reputasi instansi telah berkembang sejauh ini, akan merasa sulit untuk tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan pasar yang lebih ketat (Ramadhany, 2017).

Menurut data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanahan merupakan sektor pelayanan publik yang paling rentan terhadap korupsi. Kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan sektor pendidikan merugikan negara lebih dari Rp 1,6 triliun. Kerugian tersebut ditetapkan berdasarkan 240 kasus korupsi

pendidikan dari awal tahun 2016 hingga saat ini pada tahun 2021. Dalam tahun korupsi, diketahui bahwa korupsi di sektor pendidikan masih ada di tengah pandemi COVID-19 ditangani (detik.com, 2021).

Selain itu, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) (2016) mengemukakan bahwa memiliki 12 pola korupsi yang ada di perguruan tinggi, antara lain korupsi dalam penjualan aset universitas, dana beasiswa mahasiswa, anggaran internal universitas, dana penelitian, hibah pendidikan maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta berbagai praktik penyuapan. Kurrohman, T., dan Widyayanti (2018) Menurut riset *Indonesia Corruption Watch* (ICW), disebutkan bahwa rektor atau wakil rektor, termasuk mantan rektor, merupakan pelaku terbanyak dalam kasus korupsi di perguruan tinggi. Kasus-kasus ini tampaknya melibatkan anggota komunitas akademik, khususnya staf atau pejabat struktural di fakultas dan universitas.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai kewajiban kita untuk taat dan patuh dalam menyampaikan sesuatu dengan sebenarnya, yang dimana pada Al-Qur'an surah *An-Nisa* ' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ نِعَمًا يَعْظُمُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara*

manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S.An-Nisa’:58)

Ayat tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab seorang pegawai untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan adil dalam melaksanakan tugasnya serta mengambil keputusan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menyampaikan amanah dengan sepenuh hati, tanpa penundaan, kepada pihak yang berhak menerimanya. Sebagai seorang pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan laporan keuangan, penting untuk melaporkan secara jujur sesuai dengan realitas yang ada.

Kecurangan di perguruan tinggi berdampak negatif pada lingkungan masyarakat terhadap pendidikan tinggi serta kerugian negara dan kualitas pendidikan. Dana internal maupun hibah untuk pendidikan dapat mengalami korupsi atau penyalahgunaan. Karena pengelolaan keuangan tidak transparan yang menjadi tempat bagi pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam *fraud*, menjadi akar penyebab perkembangan berbagai isu manajemen di perguruan tinggi, mulai dari masalah administrasi hingga korupsi (Larasati et al., 2018).

Salah satunya yaitu perguruan tinggi swasta di Jakarta, hal ini dibuktikan dengan situs web (<https://www.kompasiana.com/>) (2019). Yang menyatakan bahwa 300 mahasiswa dinyatakan gagal wisuda dikarenakan begitu banyak mahasiswa yang terlibat dalam kasus “jual beli nilai”. Selain

mencakup jual beli nilai, adapun penyuaipan dalam penerimaan mahasiswa baru dan suap dalam pemilihan otoritas universitas semacam pemilihan Rektor serta Wakil Rektor, serta informasi tentang penerimaan dana yang masuk, penggunaan uang, program yang dijalankan sangat jarang sekali ditemukan di kampus.

Akibat kecurangan pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya sebatas kerugian negara tetapi dapat menurunkan pada kualitas pendidikan. Karena kurangnya pemahaman dan komitmen dapat menurunkan pencapaian kinerja keuangan yang baik, hal ini harus meningkatkan kesadaran di antara semua pihak dan membangun komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik secara luas dan konsisten di semua tingkatan (Ansori et al., 2018). Adapun beberapa faktor yang dapat meminimalisir kecenderungan kecurangan akuntansi perguruan tinggi diantaranya *good university governance*, pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi.

Penelitian Jaramillo (2012) (dalam penelitian Astria et al., 2021) mengemukakan *good university governance* mengulas tentang bagaimana suatu perguruan tinggi bisa mengoptimalkan sistem pendidikan untuk memenuhi tujuan organisasi, melaksanakan pengelolaan program akademik, memperluas pemahaman mahasiswa, mengelola aset dan keuangan, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perguruan tinggi. Larasati et al., (2018) menjelaskan bahwa inisiatif rekayasa kinerja yang mengarah pada laporan keuangan yang tidak secara akurat

mencerminkan situasi sebenarnya akan dihindari dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini akan mencegah atau mengurangi tindakan curang di universitas, karena mekanisme *good university governance* akan menghasilkan sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan universitas.

Sejalan dengan *good university governance*, untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan akuntansi diperlukan pengendalian internal yang efektif dan didukung dengan regulasi yang memadai sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi perguruan tinggi. Suatu instansi sangat bergantung pada pengendalian internal untuk meminimalisir terjadinya *fraud* (kecurangan). Sistem pengendalian yang efektif akan menutup kemungkinan tindakan yang tidak etis (F. Rahmi & Sovia, 2017).

Aspek lain dari kecenderungan kecurangan akuntansi adalah kesesuaian kompensasi. Veithzal (2011) menjelaskan kesesuaian kompensasi adalah suatu yang diterima perusahaan sebagaimana disepakati oleh perusahaan. Perbedaan kompensasi yang signifikan dapat mendorong karyawan untuk melakukan *fraud*. Sebaliknya, jika seorang karyawan menerima kompensasi yang memadai untuk memenuhi tuntutan, ia akan lebih terdorong untuk bekerja serta lebih berkomitmen pada instansi (Sari & Ardiana, 2019).

Penelitian Astria et al. (2021) menyatakan penerapan *good university governance* memiliki dampak positif terhadap kecenderungan

kecurangan akuntansi. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et al, (2019) mengemukakan bahwa penerapan good corporate governance tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pada penelitian Azmi et al. (2021) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan penelitian Nurjanah & Setiawan, (2021) menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kemudian penelitian Yulia et al. (2021) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Sari & Ardiana, (2019) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Astria et al. (2021). Pada penelitian Astria et al. (2021) menjelaskan bahwa variabel *good university governance*, pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu lokasi penelitian, dan mengubah variabelnya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Astria et al. (2021) menggunakan variabel ketaatan aturan akuntansi dan komitmen organisasi, sedangkan variabel yang digunakan oleh peneliti diganti dengan menggunakan variabel kesesuaian kompensasi yang mengacu pada

penelitian Sari & Ardiana (2019) dengan alasan bahwa kesesuaian kompensasi mengarah pada kinerja yang dilakukan oleh individu yang akan membantu instansi untuk mencapai tujuan dan loyalitasnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh *Good University Governance*, Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta & Bekasi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *good university governance* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *good university governance* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh *good university governance*, pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dalam perkuliahan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh *good university governance*, pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

- b. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perguruan tinggi sebagai bahan masukan terkait

dengan pentingnya pengaruh *good university governance*, pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan bagaimana pengaruh *good university governance*, pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

d. Bagi literatur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pemahaman tentang pengaruh *good university governance*, pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.